

DITERIMA DARI ...BAWASLU.....	
NOMOR	71.03.10/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Kamis
TANGGAL	: 4 Juli 2019
JAM	: 11:22 WIB

DITERIMA DARI ...BAWASLU.....	
NOMOR	167.09.10/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Kamis
TANGGAL	: 4 Juli 2019
JAM	: 11:22 WIB

DITERIMA DARI ...BAWASLU.....	
NOMOR	105.10.10/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Kamis
TANGGAL	: 4 Juli 2019
JAM	: 11:22 WIB


DITERIMA DARI ...BAWASLU.....	
NOMOR	223-07-10/PHPU.DPR-DPRD-XVII 2019
HARI	: Kamis
TANGGAL	: 4 Juli 2019
JAM	: 11:22 WIB

DITERIMA DARI ...BAWASLU.....	
NOMOR	135.09.10/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Kamis
TANGGAL	: 4 Juli 2019
JAM	: 11:22 WIB

DITERIMA DARI ...BAWASLU.....	
NOMOR	239-06-10/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Kamis
TANGGAL	: 4 Juli 2019
JAM	: 11:22 WIB

DITERIMA DARI ...BAWASLU.....	
NOMOR	146.02.10/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Kamis
TANGGAL	: 4 Juli 2019
JAM	: 11:22 WIB

**KETERANGAN TERTULIS
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU)
ANGGOTA DPR DAN DPRD
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



NOMOR PERKARA :

- 1. 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**
- 2. 105-10-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**
- 3. 135-09-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**
- 4. 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**
- 5. 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**
- 6. 223-07-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**
- 7. 239-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN	2
1. KETERANGAN TERTULIS PERMOHONAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P) DALAM REGISTER PERKARA NOMOR 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	
1.1. DPRD KAB/KOTA(DAPIL BINTAN 3)	2
1.2. DPRD KAB/KOTA (DAPIL BATAM 1)	15
2. KETERANGAN TERTULIS PERMOHONAN PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) DALAM REGISTER PERKARA NOMOR 105-10-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	
DPRD KAB/KOTA (DAPIL BATAM 6)	24
3. KETERANGAN TERTULIS PERMOHONAN PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO) DALAM REGISTER PERKARA NOMOR 135-09-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	30
3.1. DPRD PROVINSI (DAPIL KEPRI 4)	30
3.2. DPRD KAB/KOTA (DAPIL BATAM 1)	48
4. KETERANGAN TERTULIS PERMOHONAN PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (PARTAI GERINDRA) DALAM REGISTER PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	
4.1. DPRD PROVINSI (DAPIL KEPULAUAN RIAU 4)	54
4.2. DPRD KAB/KOTA (DAPIL BATAM 6)	69
5. KETERANGAN TERTULIS PERMOHONAN PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) DALAM REGISTER PERKARA NOMOR 167-04- 10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	
5.1. DPRD KAB/KOTA (DAPIL BATAM 1)	77
5.2. DPRD KAB/KOTA (DAPIL BINTAN 3)	95
6. KETERANGAN TERTULIS PERMOHONAN PARTAI BERKARYA DALAM REGISTER PERKARA NOMOR 223-07-10/PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	
DPR RI (DAPIL BATAM 1)	104

7. KETERANGAN TERTULIS PERMOHONAN PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA) DALAM REGISTER PERKARA NOMOR 239-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	
DPRD KAB/KOTA DAPIL TANJUNGPINANG	107
B. KETERANGAN TAMBAHAN DI LUAR POKOK PERMOHONAN ..	135
1. Keterangan mengenai pencegahan dan pengawasan	135
2. Keterangan mengenai penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa beserta tindak lanjutnya.....	143
DAFTAR BUKTI	148



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

JL. WR. Supratman No. 4 – 7 KM.8 Tanjungpinang
Telp/Fax. 0771-4444074, bawaslu.provkepri@gmail.com
Laman : kepri.bawaslu.go.id

Tanjungpinang, 3 Juli 2019

No : **036** /K.Bawaslu-KR/HK.08/VII/2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Keterangan Tertulis **Bawaslu
Provinsi Kepulauan Riau**
terkait Perselisihan Hasil Pemilu
Anggota DPR, DPRD Provinsi,
dan DPRD Kabupaten / Kota
Tahun 2019

Kepada :
Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan keterangan sebagai berikut :

5. KETERANGAN TERTULIS PERMOHONAN PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) DALAM REGISTER PERKARA NOMOR 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

5.1. DPRD KAB/KOTA (DAPIL BATAM 1)

KECAMATAN BATAM KOTA

- 5.1.1. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Batam Kota dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Suara di tingkat Kecamatan Batam Kota telah terjadi permasalahan yaitu tidak sinkronnya C1 Formulir yang dimiliki oleh PPK, Panwaslu Kecamatan dan Saksi Parpol Peserta Pemilu. Setelah menemukan permasalahan ini Panwaslu Kecamatan Batam Kota menyampaikan permasalahan tersebut kepada Bawaslu Kota Batam (**Bukti PK. 7.6-26**).
- 5.1.2. Bahwa Setelah mendapat laporan dari Panwaslu Kecamatan Batam Kota tersebut Bawaslu Kota Batam segera merespon dengan menyampaikan surat kepada KPU Kota Batam Nomor: 173/K.Bawaslu-KR-07/TU.00.01/IV/2019 perihal Rekomendasi tertanggal 21 April 2019 yang pokok isinya adalah karena terjadinya permasalahan dalam Rekapitulasi Suara di TPS yang mengakibatkan banyak C1 formulir yang dinyatakan tidak akurat maka Bawaslu Kota Batam merekomendasikan untuk kembali pada C1 Plano yang menjadi acuan penghitungan ditingkat kecamatan bukan menggunakan C1 Formulir, dan apabila C1 Plano tidak akurat maka dilakukan penghitungan surat secara manual. (**Bukti PK.7.6-27**)
- 5.1.3. Surat tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPU Kota Batam berdasarkan surat KPU Kota Batam Nomor: 102/PL.01.7-SD/2171/Kota/IV/2019 Perihal Rekomendasi Bawaslu Kota Batam tertanggal 21

April 2019 yang pokok isinya menyatakan bahwa berdasarkan surat rekomendasi Bawaslu Nomor: 173/K.Bawaslu-KR-07/TU.00.01/IV/2019, KPU Kota Batam telah menindaklanjuti dengan memberikan instruksi kepada PPK untuk melaksanakan penghitungan suara di tingkat Kecamatan dengan berdasarkan pada C1 Plano sebagaimana rekomendasi yang diberikan oleh Bawaslu Kota Batam. **(Bukti PK.7.6-28)**

5.1.4. Oleh karena C1 formulir tidak dapat menjadi dasar dalam penghitungan perolehan suara maka dalam keterangan Bawaslu ini, Bawaslu Kota Batam menggunakan data DAA1 yang merupakan salinan dari C1 Plano dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan. Hal ini juga diperkuat dengan laporan dari hasil pengawasan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Lubuk Baja yang menyampaikan bahwa dalam proses Rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Lubuk Baja juga menggunakan data C1 Plano bukan C1 Formulir dikarenakan banyak ketidakcocokan antara C1 Formulir yang dimiliki oleh Panwascam, PPK, dan saksi peserta pemilu. **(Bukti PK. 7.6-29)**

5.1.5. Dalam pokok permohonannya, pemohon menyampaikan bahwa telah terjadi selisih suara antara penghitungan suara versi pemohon dan termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Batam Dapil Kota Batam 1. Persandingan selisih Perolehan Suara tersebut dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 43
Persandingan Selisih Perolehan Suara
Antara Pemohon, Termohon, dan Hasil Pengawasan
(Kecamatan Batam Kota)

No	Partai	Perolehan Suara dalam permohonan pemohon		Selisih Suara	Perolehan Suara Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu	
		Termohon	Pemohon		DA 1	DB 1
1	Partai Golkar	9.167	9.809	642	9.167	9.167
2	Partai Perindo	3.157	2.91	247	3.157	3.157
3	Partai Hanura	2.21	1.842	368	2.21	2.21
4	Partai Persatuan Pembangunan	2.881	2.857	24	2.881	2.881
5	Partai Garuda	209	208	1	209	209

5.1.6. Berdasarkan tabel diatas perolehan suara pemohon berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Batam dalam rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan tingkat Kota tidak ada perubahan. Dari hasil pengawasan Bawaslu Kota Batam Saksi Pemohon juga menandatangani DA1 dan DB1. **(Bukti PK.7.6-30)**

5.1.7. Bahwa terkait dengan selisih suara diatas pemohon mendalilkan bahwa suara pemohon berkurang sebanyak 642 (enam ratus empat puluh dua) suara di dapil 1 Kecamatan Batam Kota dan suara tersebut masuk ke suara Partai Perindo, Partai Hanura, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Garuda. Dalam permohonannya, pemohon juga menyampaikan jumlah selisih suara yang berpindah ke partai lain di tiap-tiap TPS. Adapun rincian perpindahan suara sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon beserta keterangan hasil pengawasan Bawaslu Kota Batam sebagai berikut:

Tabel 44
Perbandingan Data Pemohon dan
Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam
(Kelurahan Belian)

No	TPS	Pokok Permohonan Pemohon		Data Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam		No	TPS	Pokok Permohonan Pemohon		Data Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam	
		Selisih Suara	Perpindahan Suara ke	Partai Golkar	Pihak Terkait			Selisih Suara	Perpindahan Suara ke	Partai Golkar	Pihak Terkait
1	11	1	Perindo	9	5	27	125	4	Hanura	17	4
2	30	8	Hanura	13	9	28	131	33	Hanura	7	34
3	6	6	Hanura	15	6	29	135	5	Hanura	6	5
4	39	1	Hanura	13	1	30	41	6	Hanura	18	6
5	44	6	Hanura	21	6	31	43	15	Perindo	9	15
6	46	8	Perindo	19	8	32	88	6	Hanura	21	6
7	57	3	Hanura	28	3	33	71	8	PPP	4	4
8	147	10	Perindo	10	10	34	124	2	Perindo	11	1
9	154	6	Hanura	10	6	35	11	3	PPP	9	29
10	59	14	Perindo	12	14	36	62	2	Perindo	8	2
11	25	3	Hanura	14	3	37	52	2	Perindo	13	2
12	159	3	Perindo	14	3	38	92	2	Perindo	13	8
13	65	7	Perindo	28	7	39	163	4	Perindo	10	4
14	6	2	Hanura	15	6	40	62	2	Perindo	8	2
15	17	1	Garuda	7	1	41	110	4	Perindo	26	6
16	81	3	Hanura	16	3	42	16	4	Hanura	26	24
17	72	1	Hanura	8	1	43	36	2	Hanura	17	2
18	83	2	Perindo	9	2	44	13	9	PPP	9	1
19	14	4	Hanura	9	4	45	4	2	Hanura	19	2
20	86	1	Hanura	11	1	46	1	8	Hanura	52	4
21	89	4	Hanura	11	4	47	45	5	Perindo	10	5
22	10	5	Hanura	13	5	48	24	3	Hanura	15	1
23	95	7	Perindo	3	7	49	37	1	Hanura	20	2
24	108	5	Perindo	7	5	50	31	73	Hanura	8	2
25	157	1	Perindo	14	7	51	22	2	Perindo	19	2
26	123	19	Perindo	14	19	52	15	4	Hanura	9	1

5.1.8. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Batam bahwa dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kelurahan Belian tersebut tidak terjadi perpindahan suara dari pemohon kepada pihak terkait sebagaimana didalilkan dalam permohonan pemohon. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Batam, Saksi Pemohon juga menandatangani DAA1 Kelurahan Belian. **(Bukti PK. 7.6-31)**

Tabel 45
Perbandingan Data Pemohon dan
Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam
(Kelurahan Baloi Permai)

No	TPS	Pokok Permohonan Pemohon		Data Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam	
		Selisih Suara	Perpindahan Suara ke	Partai Golkar	Pihak Terkait
1	24	10	Perindo	6	9
2	76	12	Perindo	4	12
3	49	5	Hanura	28	5
4	84	5	Hanura	3	5
5	83	4	Hanura	12	4
6	82	4	Hanura	20	1
7	69	2	Perindo	4	2
8	58	2	Hanura	4	2
9	27	2	Hanura	5	5
10	63	4	Hanura	10	3
11	5	30	Perindo	10	12
12	11	4	Perindo	19	4

5.1.9. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Batam bahwa dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kelurahan Baloi Permai tersebut tidak terjadi perpindahan suara dari pemohon kepada pihak terkait sebagaimana didalilkan dalam permohonan pemohon. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Batam, Saksi Pemohon menandatangani DAA1 Kelurahan Baloi Permai. **(Bukti PK. 7.6-32)**

Tabel 46
Perbandingan Data Pemohon dan
Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam
(Kelurahan Sungai Panas)

No	TPS	Pokok Permohonan Pemohon		Data Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam	
		Selisih Suara	Perpindahan Suara ke	Partai Golkar	Pihak Terkait
1	34	3	Hanura	39	3
2	28	3	Perindo	35	3
3	64	25	Hanura	60	30
4	38	4	Hanura	17	4
5	30	3	Hanura	36	3
6	21	4	Perindo	8	4
7	14	4	PPP	10	4
8	3	2	Hanura	9	2
9	51	3	Hanura	10	3
10	79	16	Hanura	27	17
11	67	3	Hanura	58	3
12	62	10	Hanura	43	10
13	61	3	Hanura	23	3
14	48	7	Hanura	7	0
15	6	1	Hanura	2	1
16	54	2	Hanura	66	1
17	50	8	Hanura	5	8
18	47	12	Hanura	11	12
19	78	5	Perindo	57	5
20	46	18	Hanura	19	18
21	6	5	Perindo	2	0

5.1.10. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Batam bahwa dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kelurahan Sungai Panas tersebut tidak terjadi perpindahan suara dari pemohon kepada pihak terkait. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Batam, Saksi Pemohon juga menandatangani DAA1 Kelurahan Sungai Panas. **(Bukti PK. 7.6-33)**

Tabel 47
Perbandingan Data Pemohon dan
Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam
(Kelurahan Sukajadi)

No	TPS	Pokok Permohonan Pemohon		Data Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam	
		Selisih Suara	Perpindahan Suara ke	Partai Golkar	Pihak Terkait
1	5	9	Hanura	20	10
2	4	8	Hanura	24	9

5.1.11. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Batam bahwa dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kelurahan Suka Jadi tersebut tidak terjadi perpindahan suara dari pemohon kepada pihak terkait sebagaimana didalilkan dalam permohonan pemohon. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Batam, Saksi Pemohon menandatangani DAA1 Kelurahan Sukajadi. **(Bukti PK. 7.6-34)**

Tabel 48
Perbandingan Data Pemohon dan
Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam
(Kelurahan Taman Baloi)

No	TPS	Pokok Permohonan Pemohon		Data Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam	
		Selisih Suara	Perpindahan Suara ke	Partai Golkar	Pihak Terkait
1	19	2	Hanura	16	2

5.1.12. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Batam bahwa dalam Rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kelurahan Taman Baloi tersebut tidak terjadi perpindahan suara dari pemohon kepada pihak terkait sebagaimana didalilkan dalam permohonan pemohon. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Batam, Saksi Pemohon menandatangani DAA1 Kelurahan Taman Baloi. **(Bukti PK. 7.6-35)**

Tabel 49
Perbandingan Data Pemohon dan
Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam
(Kelurahan Kampung Pelita)

No	TPS	Pokok Permohonan Pemohon		Data Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam	
		Selisih Suara	Perpindahan Suara ke	Partai Golkar	Pihak Terkait
1	13	3	Hanura	18	3

5.1.13. Bahwa Kelurahan Kampung Pelita masuk dalam Kecamatan Lubuk Baja, tidak masuk dalam kelurahan Batam Kota.

5.1.14. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Batam bahwa dalam Rekapitulasi penghitungan perolehan suara di DAA1 Kelurahan Kampung Pelita tersebut tidak terjadi perpindahan suara dari pemohon kepada pihak terkait. **(Bukti PK. 7.6-36)**

Tabel 50
Perbandingan Data Pemohon dan
Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam
(Kelurahan Teluk Tering)

No	TPS	Pokok Permohonan Pemohon		Data Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam	
		Selisih Suara	Perpindahan Suara ke	Partai Golkar	Pihak Terkait
1	17	6	Perindo	80	6
2	20	4	Hanura	52	5
3	2	7	Perindo	9	7
4	46	8	Hanura	125	8

5.1.15. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Batam bahwa dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kelurahan Teluk Tering tersebut tidak terjadi perpindahan suara dari pemohon kepada pihak terkait sebagaimana didalilkan dalam permohonan pemohon. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Batam, Saksi Pemohon menandatangani DAA1 Kelurahan Teluk Tering. **(Bukti PK. 7.6-37)**

Tabel 51
Perbandingan Data Pemohon dan
Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam
(Kelurahan Batam Kota)

No	TPS	Pokok Permohonan Pemohon		Data Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam	
		Selisih Suara	Perpindahan Suara ke	Partai Golkar	Pihak Terkait
1	142	20	Perindo		

5.1.16. Bahwa berdasarkan tabel diatas pemohon mendalihkan adanya perpindahan suara dari pemohon ke Partai Perindo sejumlah 20 (dua puluh) suara di TPS 142 Kelurahan Batam Kota. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Batam tidak ada Kelurahan Batam Kota di kecamatan manapun di Kota Batam.

KECAMATAN LUBUK BAJA

5.1.17. Selain di Kecamatan Batam Kota, dalam permohonannya pemohon juga menyampaikan selisih penghitungan perolehan suara yang terjadi di Dapil 1 Kota Batam di Kecamatan Lubuk Baja untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Batam. Data persandingan selisih perolehan suara tersebut dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 52
Persandingan Selisih Perolehan Suara
Antara Pemohon, Termohon, dan Hasil Pengawasan
(Kecamatan Lubuk Baja)

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih Suara	Perolehan Suara Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu	
		Termohon	Pemohon		DA 1	DB 1
1	Partai Golkar	7.015	7.368	353	7.015	7.015
2	Partai Perindo	263	32	231	1.588	1.588
3	Partai Hanura	450	334	116	450	450
4	Partai Persatuan Pembangunan	1.175	1.169	6	1.175	1.175

- 5.1.18. Berdasarkan tabel diatas perolehan suara pemohon berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Batam dalam rekapitulasi di tingkat kecamatan dan tingkat Kota Batam tidak ada perubahan. Dari hasil pengawasan Bawaslu Kota Batam Saksi Pemohon menandatangani DA 1 dan DB 1. **(Bukti PK. 7.6-38)**
- 5.1.19. Bahwa terkait dengan selisih suara diatas pemohon mendalilkan bahwa suara pemohon berkurang sebanyak 353 (tiga ratus lima puluh tiga) suara di daerah pemilihan Kecamatan Lubuk Baja dan suara tersebut masuk ke suara Partai Perindo, Partai Hanura, dan Partai Persatuan Pembangunan. Dalam permohonannya, pemohon juga menyampaikan jumlah selisih suara yang berpindah ke partai lain di tiap-tiap TPS. Perpindahan suara sebagaimana didalilkan dalam permohonan pemohon beserta keterangan hasil pengawasan Bawaslu Kota Batam secara lebih rinci disampaikan sebagai berikut:

Tabel 53
Perbandingan Data Pemohon dan
Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam
(Kelurahan Lubuk Baja Kota)

No	TPS	Pokok Permohonan Pemohon		Data Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam Berdasarkan DAA1	
		Selisih Suara	Perpindahan Suara ke	Partai Golkar	Pihak Terkait
1	18	6	Perindo	9	3
2	44	3	Perindo	5	0
3	15	7	Hanura	10	0
4	12	15	Hanura	4	1
5	41	20	Perindo	5	1
6	37	2	Perindo	0	0
7	30	10	Hanura	15	0
8	25	2	Hanura	1	0
9	24	11	Perindo	3	0
10	23	2	Perindo	1	2
11	20	1	Hanura	5	0
12	17	6	Perindo	11	1
13	38	6	Perindo	5	1
14	31	2	Hanura	17	0
15	35	3	Hanura	6	0

5.1.20. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Batam dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara di DAA1 Kelurahan Lubuk Baja Kota tersebut tidak terjadi perpindahan suara dari pemohon kepada pihak terkait sebagaimana didalilkan dalam permohonan pemohon. **(Bukti PK. 7.6-39)**

Tabel 54
Perbandingan Data Pemohon dan
Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam
(Kelurahan Baloi Indah)

No	TPS	Pokok Permohonan Pemohon		Data Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam Berdasarkan DAA1	
		Selisih Suara	Perpindahan Suara ke	Partai Golkar	Pihak Terkait
1	45	3	Hanura	5	1
2	12	2	Perindo	3	1
3	16	2	PPP	1	2
4	13	9	Perindo	1	1
5	1	9	Perindo	7	1
6	41	10	Perindo	17	2

5.1.21. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Batam bahwa dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kelurahan Baloi Indah tersebut tidak terjadi perpindahan suara dari pemohon kepada pihak terkait sebagaimana didalilkan dalam permohonan pemohon. **(Bukti PK. 7.6-40)**

Tabel 55
Perbandingan Data Pemohon dan
Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam
(Kelurahan Batu Selicin)

No	TPS	Pokok Permohonan Pemohon		Data Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam Berdasarkan DAA1	
		Selisih Suara	Perpindahan Suara ke	Partai Golkar	Pihak Terkait
1	3	6	Hanura	2	0
2	17	17	Hanura	7	0
3	35	22	Hanura	5	3
4	26	2	Hanura	7	1
5	9	5	Perindo	4	0

5.1.22. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Batam bahwa dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kelurahan Batu Selicin tersebut tidak terjadi perpindahan suara dari pemohon kepada pihak terkait. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Batam, Saksi Pemohon menandatangani DAA1 Kelurahan Batu Selicin. **(Bukti PK. 7.6-41)**

Tabel 56
Perbandingan Data Pemohon dan
Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam
(Kelurahan Kampung Pelita)

No	TPS	Pokok Permohonan Pemohon		Data Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam Berdasarkan DAA1	
		Selisih Suara	Perpindahan Suara ke	Partai Golkar	Pihak Terkait
1	1	1	Hanura	3	1

5.1.23. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Batam bahwa dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kelurahan Kampung Pelita tersebut tidak terjadi perpindahan suara dari pemohon kepada pihak terkait. **(Bukti PK. 7.6-36)**

Tabel 57
Perbandingan Data Pemohon dan
Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam
(Kelurahan Tanjung Uma)

No	TPS	Pokok Permohonan Pemohon		Data Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam Berdasarkan DAA1	
		Selisih Suara	Perpindahan Suara ke	Partai Golkar	Pihak Terkait
1	21	10	Perindo	1	1
2	30	5	Perindo	5	1
3	33	1	Hanura	4	0
4	60	10	Hanura	0	0
5	54	1	Perindo	0	0
6	58	8	Perindo	0	1
7	25	6	Perindo	2	0
8	26	7	Perindo	2	2
9	34	4	PPP	7	1
10	40	6	Perindo	1	0
11	6	2	Perindo	2	2
12	3	7	Perindo	1	3
13	7	6	Perindo	1	2
14	8	3	Perindo	2	1
15	10	1	Perindo	1	0

5.1.24. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Batam bahwa dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kelurahan Tanjung Uma tersebut tidak terjadi perpindahan suara dari pemohon kepada pihak terkait. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Batam, Saksi Pemohon menandatangani DAA1 Kelurahan Tanjung Uma. **(Bukti PK. 7.6-42)**

Tabel 58
Perbandingan Data Pemohon dan
Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam
Kelurahan Baloi Permai

No	TPS	Pokok Permohonan Pemohon		Data Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam Berdasarkan DAA1	
		Selisih Suara	Perpindahan Suara ke	Partai Golkar	Pihak Terkait
1	82	1	Hanura	0	0
2	69	2	Perindo	1	0
3	58	2	Hanura	0	0
4	27	2	Hanura	5	0
5	63	4	Perindo	2	1
6	5	30	Perindo	1	0

5.1.25. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Batam bahwa dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kelurahan Baloi Permai tersebut tidak terjadi perpindahan suara dari pemohon kepada pihak terkait. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Batam, Saksi Pemohon menandatangani DAA1 Kelurahan Baloi Permai. **(Bukti PK. 7.6-32)**

HASIL PENGAWASAN ATAS POKOK PERMOHONAN TEMUAN SUARA PEMOHON TIDAK TERCATAT DALAM REKAPITULASI SUARA TERMOHON

5.1.26. Dalam dalil permohonannya, pemohon juga menyampaikan bahwa ada suara pemohon yang tidak tercatat dalam rekapitulasi suara termohon sejumlah 48 (empat puluh delapan) suara untuk Calon Anggota DPRD Kota Batam No. Urut 7 Dapil Kota Batam 1 Kecamatan Batam Kota atas nama Budi

Sudarmawan. Data suara yang tidak tercatat versi pemohon dan keterangan hasil pengawasan Bawaslu Kota Batam secara lebih rinci disampaikan sebagai berikut:

Tabel 59
Perbandingan Data Pemohon dan Hasil Pengawasan
Bawaslu Kota Batam
(Kelurahan Teluk Tering)

No	TPS	Suara Tidak Tercatat Versi Pemohon	Jumlah Pengguna Hak Pilih Berdasarkan DAA1 Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam				Jumlah Surat Suara Digunakan Berdasarkan DAA1 Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam			Keterangan
			DPT	DPTB	DPK	Total	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total	
1	41	23	125	-	4	129	121	8	129	Semua perolehan suara sudah tercatat

5.1.27. Berdasarkan data hasil pengawasan Bawaslu Kota Batam sebagaimana dijabarkan dalam tabel diatas, Bawaslu Kota Batam memberikan keterangan bahwa di TPS 41 Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota semua suara sudah tercatat, sudah sesuai antara jumlah pengguna hak pilih (DPT,DPTB dan DPK) dengan jumlah surat suara yang digunakan (Surat suara sah dan tidak sah). Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Batam, Saksi Pemohon menandatangani DAA1 Kelurahan Teluk Tering. **(Bukti PK. 7.6-37)**

Tabel 60
Perbandingan Data Pemohon dan Hasil Pengawasan
Bawaslu Kota Batam
(Kelurahan Baloi Permai)

No	TPS	Suara Tidak Tercatat Versi Pemohon	Jumlah Pengguna Hak Pilih Berdasarkan DAA1 Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam				Jumlah Surat Suara Digunakan Berdasarkan DAA1 Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam			Keterangan
			DPT	DPTB	DPK	Total	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total	
1	67	9	148	2	44	194	185	9	194	Semua perolehan suara sudah tercatat
2	3	15	100	18	-	118	113	5	118	Semua perolehan suara sudah tercatat

5.1.28. Berdasarkan data hasil pengawasan Bawaslu Kota Batam sebagaimana dijabarkan dalam tabel diatas, Bawaslu Kota Batam memberikan keterangan bahwa di TPS 67 dan TPS 03 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota semua suara sudah tercatat, sudah sesuai antara jumlah pengguna hak pilih (DPT,DPTB dan DPK) dengan jumlah surat suara yang digunakan (Surat suara sah dan tidak sah). Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Batam, Saksi Pemohon menandatangani DAA1 Kelurahan Baloi Permai. **(Bukti PK. 7.6-32)**

Tabel 61
Perbandingan Data Pemohon dan Hasil Pengawasan
Bawaslu Kota Batam
(Kelurahan Belian)

No	TPS	Suara Tidak Tercatat Versi Pemohon	Jumlah Pengguna Hak Pilih Berdasarkan DAA1 Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam				Jumlah Surat Suara Digunakan Berdasarkan DAA1 Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam			Keterangan
			DPT	DPTB	DPK	Total	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total	
1	104	1	193	-	25	218	212	6	218	Semua perolehan suara sudah tercatat

5.1.29. Berdasarkan data hasil pengawasan Bawaslu Kota Batam sebagaimana dijabarkan dalam tabel diatas, Bawaslu Kota Batam memberikan keterangan bahwa di TPS 104 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota semua suara sudah tercatat, sudah sesuai antara jumlah pengguna hak pilih (DPT,DPTB dan DPK) dengan jumlah surat suara yang digunakan (surat suara sah dan tidak sah). Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Batam, Saksi Pemohon menandatangani DAA1 Kelurahan Belian. **(Bukti PK. 7.6-31)**

5.2. DPRD KAB/KOTA (DAPIL BINTAN 3)

5.2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bintan, KPU Kabupaten Bintan telah menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bintan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Bahwa pada pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota AMRAN, S.I.P dan AISYAH merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Bintan

Dapil 3 pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang berasal dari satu partai yang sama yaitu dari Partai Golkar, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Perihal Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Bintan Dapil 3. **(Bukti PK.7.1-15)**

- 5.2.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bintan secara berjenjang bersama dengan Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa dan PTPS telah melakukan pengawasan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada masing-masing TPS Se-Kabupaten Bintan. **(Bukti PK.7.1-16)**
- 5.2.3. Bahwa dari hasil pengawasan pada proses pemungutan dan penghitungan suara TPS 12 tidak terdapat adanya kejadian khusus yang menyebabkan proses pemungutan dan perhitungan suara pada TPS tersebut terganggu. **(Bukti PK.7.1-17)**
- 5.2.4. Bahwa hasil penghitungan suara di TPS 12 berdasarkan C1 Plano DPRD Kabupaten/Kota yang didokumentasikan oleh Pengawas TPS 12 untuk perolehan suara partai Golkar, adalah sebagai berikut: **(Bukti PK.7.1-18)**

Tabel 62
Perolehan Suara Partai Golkar Menurut C1 Plano TPS 12 Kelurahan
Sei Lekop Kecamatan Bintang Timur

MENURUT C1 PLANO TPS 12 KELURAHAN SEI LEKOP KECAMATAN BINTAN TIMUR		
A.1	8. PARTAI GOLONGAN KARYA	5
A.2	Caleg No Urut 1	19
	H. Amran, S.IP	34
	Aisyah	6
	Caleg No Urut 4	1
	Caleg No Urut 5	13
	Caleg No Urut 6	-
	Caleg No Urut 7	5
B.	TOTAL JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	83

- 5.2.5. Bahwa berdasarkan tabel diatas peolehan suara AMRAN, S.I.P (calon legislatif No. Urut 2) berjumlah 34 (tiga puluh empat) suara dan AISYAH (calon legislatif No. Urut 3) berjumlah 6 (enam) suara.
- 5.2.6. Bahwa pada saat rekapitulasi perolehan suara tingkat Kecamatan Bintang Timur Kabupaten Bintang diawali dengan penghitungan suara pada Kelurahan Sungai Enam. Pada proses rekapitulasi Kelurahan Sungai Lekop dan Gunung Lengkuas dilakukan dalam bentuk 2 (dua) panel guna menghemat estimasi waktu penghitungan suara (**Bukti PK.7.1-19**).
- 5.2.7. Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan dilakukan pembacaan perolehan suara peserta pemilu pada C1 Hologram oleh masing-masing PPS untuk masing-masing kelurahan se-Kecamatan Bintang Timur. (**Bukti PK.7.1-19**);

5.2.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada saat pembacaan C1 Hologram yang dibacakan PPS Kelurahan Sei Lekop untuk TPS 12 terdapat coretan tanpa adanya paraf dari Ketua KPPS TPS 12 Sei Lekop. Perolehan suara untuk AMRAN, S.IP (calon legislatif No. Urut 2) dan AISYAH (calon legislatif No. Urut 3) sebagai berikut: **(Bukti PK.7.1-20)**

Tabel 63
Perolehan Suara Partai Golkar Menurut C1 Hologram TPS 12
Kelurahan Sei Lekop Kecamatan Bintang Timur Pada Saat
Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan

MENURUT C1 HOLOGRAM		
A.1	8. PARTAI GOLONGAN KARYA	5
A.2	Calleg No Urut 1	19
	H. Amran, S.IP	24
	Aisyah	16
	Calleg No Urut 4	1
	Calleg No Urut 5	13
	Calleg No Urut 6	-
	Calleg No Urut 7	5
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)	83

5.2.9. Bahwa perubahan perolehan suara tersebut berbeda dengan perolehan suara pada C1 Plano TPS 12 Kelurahan Sei Lekop yang didokumentasikan oleh Pengawas TPS. Dalam proses tersebut Panwaslu Kecamatan Bintang Timur mengajukan keberatan atas dasar perbedaan perolehan suara pada C1 Salinan Pengawas yaitu perolehan suara AMRAN, S.I.P (calon legislatif No. Urut 2) berjumlah 34 (tiga puluh empat) suara dan AISYAH (calon legislatif No. Urut 3)

berjumlah 6 (enam) suara. Selanjutnya berdasarkan hal tersebut maka dilakukan pembukaan kotak suara untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten/Kota untuk melihat C1 Plano TPS 12, namun setelah dilakukan pembukaan kotak suara C1 Plano tersebut tidak berada didalam kotak. Sehingga berdasarkan hal tersebut dilakukan proses penghitungan ulang pada TPS 12 Kelurahan Sei Lekop. **(Bukti PK.7.1-18), (Bukti PK.7.1-21) dan (Bukti PK.7.1-19).**

- 5.2.10. Bahwa perhitungan ulang yang dilakukan pada tingkat Kecamatan untuk pemilihan DPRD Kabupaten Bintan Dapil 3, didapati berubahnya perolehan suara karena terdapat beberapa surat suara yang tercoblos 2 (dua) kali dalam satu kolom calon legislatif sehingga menyebabkan suara sah menjadi beralih ke suara partai, didapati perolehan suara pada Partai Golkar menjadi 22 (dua puluh dua) suara, perolehan suara AMRAN, S.IP (calon legislatif No. Urut 2) menjadi 16 (enam belas) suara dan AISYAH (calon legislatif No. Urut 3) menjadi 7 (tujuh) suara. Hal ini terdapat perbedaan dari C1 Plano pada saat penghitungan di TPS. Bahwa dari hasil pengawasan didapati data sanding perolehan suara berdasarkan C1 Plano TPS 12 yang didokumentasikan oleh PTPS dengan C1 Plano perhitungan ulang di tingkat Kecamatan sebagai berikut: **(Bukti PK.7.1-18), dan (Bukti PK.7.1-22)**

Tabel 64

Perolehan Suara Partai Golkar Menurut C1 Plano TPS 12 Kelurahan Sei Lekop Kecamatan Bintan Timur dan Perolehan Suara Setelah Penghitungan Ulang Tingkat Kecamatan Pada C1 Plano TPS 12 Untuk Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota)

MENURUT C1 PLANO			SETELAH PENGHITUNGAN ULANG DI TINGKAT KECAMATAN		
A.1	8. PARTAI GOLONGAN KARYA	5	A.1	8. PARTAI GOLONGAN KARYA	22
A.2	Caleg No Urut 1	19	A.2	Caleg No Urut 1	19
	H. Amran, S.IP	34		H. Amran, S.IP	16
	Aisyah	6		Aisyah	7
	Caleg No Urut 4	1		Caleg No Urut 4	1
	Caleg No Urut 5	13		Caleg No Urut 5	13
	Caleg No Urut 6	-		Caleg No Urut 6	-
	Caleg No Urut 7	5		Caleg No Urut 7	5
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)	83	B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)	83

5.2.11. Bahwa selanjutnya berdasarkan dari proses Rekapitulasi Tingkat Kecamatan yang telah dilakukan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap hilangnya C1 plano pada TPS 12 Kelurahan Sei Lekop. Atas dasar hal itu Bahwa Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan investigasi terkait perubahan perolehan suara pada C1 Hologram dan hilangnya C1 Plano pada TPS 12 Sei Lekop yang mana investigasi tersebut dilakukan terhadap penyelenggara pemilu dimulai dari tingkat TPS, PPS, hingga sampai PPK. Investigasi dilakukan untuk mengetahui proses penghitungan suara pada tingkat TPS dan pendistribusian logistik dari TPS hingga tingkat PPK yang mana penyampaian dari Anggota KPPS telah meyakini bahwa perolehan suara AMRAN, S.I.P (calon legislatif No. Urut 2) berjumlah 34 (tiga puluh empat) suara dan AISYAH (calon legislatif No. Urut 3)

berjumlah 6 (enam) suara, serta C1 Plano DPRD Kabupaten telah di masukkan ke dalam kotak suara dan kotak tersebut telah disegel serta kemudian didistribusikan ke PPS. Berdasarkan penyampaian anggota PPS kotak tersebut kemudian disimpan di aula kantor kelurahan Sei Lekop dalam waktu yang singkat selagi menunggu distribusi logistik dari beberapa TPS lainnya serta dijaga oleh beberapa personil keamanan dan kemudian logistik tersebut didistribusikan ketingkat PPK untuk dilakukan proses rekapitulasi tingkat kecamatan. Berdasarkan proses investigasi di tingkat PPK, logistik kotak suara disimpan di Aula Kantor Kecamatan Bintang Timur dan pada prosesnya kotak tersebut mempunyai estimasi waktu lebih lama untuk ditempatkan disana sehingga potensi dugaan pelanggaran terhadap merubah perolehan suara pada C1 Hologram dan hilangnya C1 Plano di kotak suara DPRD Kabupaten pada TPS 12 Kelurahan Sei Lekop dapat terjadi ditingkat PPK.

(Bukti PK.7.1-23)

- 5.2.12. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bintang telah melakukan pengawasan terhadap penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, pada Hari Sabtu Tanggal 04 Mei 2019 bertempat di Aula Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Ceruk Ijuk Kabupaten Bintang. Berdasarkan penetapan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bintang jumlah perolehan suara AMRAN, S.I.P (calon legislatif No.urut 2) yaitu memperoleh total suara sebanyak 1043 Suara dan AISYAH (calon legislatif No.urut 3)

memperoleh total suara sebanyak 1043 (seribu empat puluh tiga) suara. Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bintan sesuai dengan DAA-1 hingga DB-1 perolehan suara AMRAN, S.I.P (calon legislatif No.urut 2) memperoleh total suara sebanyak 1043 Suara dan AISYAH (calon legislatif No.urut 3) memperoleh total suara sebanyak 1043 (seribu empat puluh tiga) suara, sedangkan berdasarkan hasil pengawasan dari perolehan suara yang terdapat pada C1 Plano TPS 12 Kelurahan Sei Lekop maka total jumlah perolehan suara AMRAN, S.I.P (calon legislatif No.urut 2) memperoleh total suara sebanyak 1.061 (seribu enam puluh satu) suara dan AISYAH (calon legislatif No.urut 3) memperoleh total suara sebanyak 1.042 (seribu empat puluh dua) suara. Berdasarkan hal tersebut dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan penyandingan data dari perolehan suara sebagaimana dapat dilampirkan sebagai berikut: **(Bukti PK.7.1-1)** dan **(Bukti PK.7.1-24)**

Tabel 65

Jumlah Perolehan Suara menurut Termohon, Pemohon dan berdasarkan Hasil Pengawasan Pada DAA1 Kecamatan Bintan Timur Setelah Penghitungan Ulang TPS 12 Sei Lekop dan Hasil Pengawasan Pada C1 Plano Digital TPS 12 Sei Lekop yang hilang

No	Nama Caleg Partai Politik Golkar	Jumlah Perolehan Suara		Jumlah Perolehan Suara Hasil Pengawasan	
		Termohon	Pemohon	Berdasarkan DA1 Kecamatan Bintan Timur Setelah Penghitungan Ulang TPS 12 Sungai Lekop Tingkat kecamatan	Berdasarkan Total Penghitungan C1 Plano Digital TPS 12 Sei Lekop Yang Hilang
1	AMRAN, S.I.P	1.043	1.061	1.043	1.061
2	AISYAH (Terkait)	1.043	1.042	1.043	1.042